



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bentuk kejahatan yang saat ini marak diperbincangkan adalah *White Collar Crime* atau kejahatan kerah putih. Ganas dan kejam tapi kelihatannya berwibawa, dan sopan. Pelakunya terdiri dari orang-orang yang punya kekuasaan atau uang, yang biasanya menampakkan dirinya sebagai orang baik-baik. Bahkan banyak diantara mereka dikenal sebagai dermawan, yang terdiri dari para politikus, birokrat, pemerintah, penegak hukum dan sebagainya (Arsyad, 2013:3).

Dalam situs www.amazine.co, Rabut (11/02), disebutkan kejahatan kerah putih merujuk pada kejahatan yang umumnya dilakukan di dunia bisnis dan birokrasi jenis kejahatan semacam itu, diantaranya termasuk penggelapan, penipuan dan korupsi.

White Collar Crimes seperti ini banyak terjadi dalam bentuk korupsi dan penyuapan, sehingga terjadi penyalahgunaan kewenangan publik. Korupsi dan suap menyuap yang terjadi di kalangan penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan hakim adalah hal yang sangat gencar dibicarakan di mana – mana, di samping korupsi di kalangan anggota legislatif, dan eksekutif (Arsyad, 2013:2).

Korupsi ini merupakan salah satu kejahatan kerah putih atau kejahatan berdasi. Pihak yang terlibat adalah orang terpandang dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi (Arsyad, 2013:3).

Korupsi dari bahasa Latin, yaitu *corruptio* atau *corruptus*, berasal dari kata *corrumpere* adalah suatu kata dari bahasa Latin yang lebih tua. Istilah korupsi muncul dalam bahasa Belanda seperti bahasa Inggris, yaitu *corruption* dan *corrupt*. Bahasa Prancis *corruption*, bahasa Belanda menggunakan kata *corruptie* yang selanjutnya menjadi “Korupsi” dalam bahasa Indonesia (Jahja, 2012: 8).

Jadi, menurut Hamzah (1991:8), arti harafiah dari kata itu adalah kebusukan, keburukan,kebejatan,ketidakjujuran, dapat suap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata – kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Secara umum, korupsi dipahami sebagai suatu tindakan pejabat publik yang menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, dan kelompok yang mengakibatkan kerugian negara (Arsyad, 2013:5)

Tindakan korupsi lebih banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi negara yang sebenarnya dipercaya oleh masyarakat untuk menyejahterahkan masyarakat tapi malah sebaliknya merugikan negara. Tentu saja hal ini membuat masyarakat menjadi khawatir atas kelangsungan hidup mereka yang dipimpin oleh pejabat-pejabat negara yang terbukti melakukan tindak korupsi.

Mungkin orang mengira bahwa merajalelanya korupsi di Indonesia sekitar tahun 1957-1958 disebabkan karena kurang lengkap dan efektifnya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang KUHP, menurut Utrecht dalam Hamzah (1991 : 34). Pendapat bahwa korupsi disebabkan antara lain oleh peraturan yang buruk telah ada sejak dulu kala. Oleh karena itu, tindakan korupsi dalam segala bentuknya dirasakan masih mengganas.

Korupsi merupakan masalah besar dan sulit diberantas di Indonesia. J.E Sahetapy dalam situs www.komisihukum.go.id, Selasa (18/10), mengungkapkan Indonesia sudah mewabah korupsi. Korupsi yang sudah merajalela hampir diseluruh instansi publik dan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah. Hampir tidak ada rasa malu lagi bila yang yang bersangkutan dengan korupsi. Bahkan pihak swasta, non pemerintah, turut bermain mata, kongkalikong, bila berurusan dengan instansi/pegawai pemerintah.

Sedangkan menurut *Transparency International* dalam situs www.ti.or.id, Selasa (21/10), disebutkan definisi sederhana korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi melibatkan perilaku pihak para pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil. Mereka secara tidak wajar dan tidak sah memperkaya diri sendiri atau orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan wewenang yang diberikan.

Praktek korupsi setidaknya tercermin dalam Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*) yang dikeluarkan oleh *Transparency International* dan *Politically And Economic Risk Consultancy* (PERC). Survei yang dilakukan oleh *Tranparency International* menunjukkan skor Indonesia sangat rendah dan tidak mengalami kenaikan signifikan sampai dengan tahun 2013. PERC bahkan menempatkan Indonesia menjadi negara terkorup se Asia Pasifik pada tahun 2009 dan 2010 (Yusuf, 2013 :1).

Survey yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indonesia (LSI) pada Oktober 2010 menunjukkan masyarakat umumnya menilai tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi dan sangat tinggi. Dari 1.824 responden di 33 provinsi,

sebanyak 21,9 persen menyatakan kondisi korupsi di Indonesia sangat tinggi dan 47, 2 persen lainnya menyatakan tinggi. Hanya 14,6 persen menyatakan korupsi rendah dan 0,4 persen menyebutkan sangat rendah

Setiap tahunnya Transparency Internasional (TI) meluncurkan *Corruption Perception Index (CPI)*. CPI berguna untuk mengukur persepsi korupsi secara global. Secara global, berdasarkan hasil *Study Transparency Internasional (TI)*, Indonesia masuk dalam kelompok negara-negara yang tingkat korupsinya tinggi.

Dalam situs www.ti.or.id, Rabu (22/10), disebutkan *Corruption Perception Index (CPI)* dipresentasikan dalam bentuk bobot angka atau skor dari 0 sampai 100. Skor 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sedangkan skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih dari korupsi.

Pada tahun 2013, skor CPI Indonesia sebesar 32, dan Indonesia menempati peringkat 114 dari 177 negara yang diukur. Namun, dalam hal ini Indonesia mengalami kemajuan, artinya mulai membaik, meningkat empat peringkat. Sebelumnya pada tahun 2012 Indonesia berada pada peringkat 118 dari 176 negara.

Sedangkan peringkat korupsi di Asia dalam situs m.bisnis.com, Rabu (22/10), disebutkan Indonesia berada pada peringkat kedua bersamaan dengan Thailand. Pada survei yang sama tahun 2012 Indonesia berada di urutan pertama alias predikat negara paling korup di Asia. Menurut lembaga yang memberikan konsultasi bagi pemerintah itu, lanjutnya, Indonesia mencatat kemajuan yang berarti dalam penindakan terhadap pelaku korupsi. Ada niat kuat dari pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi meskipun hasilnya belum terlihat banyak

oleh responden. Apa yang dilakukan Indonesia dinilai PERC lebih baik dibandingkan Filipina dan Thailand

Semakin maraknya praktik korupsi, tidak heran jika masyarakat membutuhkan sebuah lembaga penegak hukum yang benar-benar dapat dipercaya. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu lembaga yang dapat membantu Indonesia dalam menuntaskan atau memberantas para koruptor di negeri ini. Di Indonesia keberadaan KPK menjadi harapan baru bagi pemberantas korupsi. KPK juga diharapkan untuk menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam situs www.ti.or.id, Selasa (21/10), disebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan mekanisme nasional independen yang dibentuk pada 16 Desember 2003 berdasarkan UU No.33 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan Lembaga yang berperan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Tujuan dari KPK sendiri adalah memberantas korupsi di Indonesia.

Napitulu (2010: 48), mengatakan KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi, tidak hanya menangkap para pelaku korupsi, tetapi juga mencegah korupsi agar tidak semakin merajalela.

Buktinya dengan adanya KPK, Indonesia mulai mengalami perubahan yang sangat besar dalam sejarah korupsi di Indonesia. Banyak kasus besar yang pernah ditangani oleh KPK dan dijatuhi hukuman. Dalam kurun waktu mulai dari

tahun 2004 sampai dengan 2012, KPK berhasil membawa para koruptor ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan semuanya divonis bersalah.

Dalam situs www.kpk.go.id, Selasa (21/10), disebutkan bahwa sebelum kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi, pernah dibuat lembaga-lembaga yang sejenis dengan KPK, yaitu Operasi Militer yang dibentuk pada tahun 1957, Tim Pemberantasan Korupsi tahun 1967, Operasi Tertib tahun 1977, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipokor) tahun 2005. Namun, semua lembaga tersebut tidak mampu menghadapi derasnya arus korupsi di Indonesia. Ini juga merupakan salah satu alasan dibentuknya KPK sebagai lembaga anti korupsi yang kuat, permanen dan punya taring dalam memberantas korupsi.

Terbukti dalam situs www.viva.co.id, Rabu (22/10), kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai dari tahun 2004 sampai tahun 2012 ada sebanyak 52 kasus yang merupakan kasus korupsi terkait kepala daerah.

Sejak kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), semakin muncul kesadaran diri dalam anti korupsi di Indonesia. Kesadaran ini mulai merangkul kaum muda yang dianggap masih memiliki semangat dalam memberantas korupsi di negeri ini. Selain itu para koruptor juga mendapat kritikan-kritikan dari berbagai kalangan masyarakat.

Kesadaran anti korupsi ini juga tidak dari kaum anak muda saja, melainkan dari berbagai kalangan musisi baik musisi solo, ataupun musisi grup band. Para musisi yang perihatin akan keadaan ekonomi di Indonesia. Uang

negara yang dimakan atau digunakan oleh pemimpinnya sendiri untuk kepentingan pribadi.

Contoh saja musisi solo, Iwan Fals, lagu-lagu yang diciptakannya banyak mengandung kritikan sosial mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia, seperti “Manusia Setengah Dewa”, “Surat Buat Wakil Rakyat”, “Bento” dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian, Bona Paputungan merilis lagunya di *YouTube*, lirik lagu yang diciptakannya yaitu “Andai Aku Gayus Tambunan”. Lagu ini merupakan sindiran untuk para koruptor, salah satunya “Gayus Tambunan”.

Para musisi ini memberikan rasa empati mereka melalui lagu-lagu yang mereka ciptakan. Mendukung orang-orang yang anti dengan korupsi, terutama memberikan dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu musisi yang mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah Grup Band Slank.

Tidak hanya penyanyi solo saja yang dapat menyuarakan kritiknya melainkan grup band pun berani menyuarakan kritiknya baik kepada masyarakat ataupun pemerintah. Salah satu grup band tersebut adalah Band Slank. Slank merupakan salah satu band legendaris yang fenomenal di Indonesia. Band yang berdiri pada Desember 1983 ini, berani menyuarakan atau mengkritik dengan apa yang dilihat disekitarnya terutama dalam tindakan yang tidak adil yang sering dilakukan oleh penguasa. Band ini mengkritik penguasa lewat lagu yang mereka ciptakan melalui lirik lagu.

Slank banyak meliris album, mulai dari masalah percintaan hingga masalah sosial juga ada. Slank juga merupakan salah satu band yang peduli dengan kondisi sosial dan politik. Bisa terlihat dari lirik-liri lagu Slank ada juga yang mengandung kritik sosial, terutama “*Korupsi*”. Realitas-realitas yang bertentangan dengan nilai-nilai dan aturan tersebut, kemudian dicoba untuk diangkat oleh Band Slank melalui lagu.

Band dengan motto *Peace, Love, Unity, dan Respect (PLUR)* sengaja ke KPK untuk mendukung KPK dalam memberantas korupsi yang semakin merajalela. Slank juga menyuarakan suara anti-korupsi untuk para kaum muda karena band Slank ini yakin dengan adanya semangat anti korupsi dikalangan muda bisa menghilangkan budaya korupsi. Slank yang merupakan salah satu band melegenda ini juga berharap setidaknya lagu-lagu yang mereka ciptakan bisa menyemangati KPK untuk membasmi para koruptor yang sudah banyak membuat rakyat menderita.

Dalam situs www.indosiar.com, Minggu (21/09), disebutkan bahwa band Slank diangkat menjadi “Duta Anti Korupsi” oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena lirik lagu yang mereka buat begitu akrab dengan lingkungan sehari-hari, seperti protes dan kritik.

Salah satu lagu yang mengandung kritik sosial diciptakan oleh Band Slank adalah “*Gossip Jalanan*”. Lagu Slank ini membuat panas kuping para anggota DPR. Pada tahun 2008 anggota DPRD menggugat Slank karena lagu mereka dianggap menyindir sehingga anggota DPRD marah dan merasa tersinggung. Anggota DPRD tidak bisa menerima lagu yang dibuat Slank,

Mau tau gak mafia senayan

Bikin UUD, ujung-ujungnya duit

Dugaan DPR RI merupakan sebagai salah satu tempat subur maraknya korupsi sudah lama terdengar, bahkan sebuah lagu dari grup band Slank dalam albumnya yang beredar empat tahun yang lalu itu berkisah tentang dugaan itu. Ketika lagu berjudul “Gossip Jalanan” tersebut diperdengarkan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat anggota DPR RI marah. Badan Kehormatan berencana menggugat grup band Slank karena syair lagunya dianggap menghina dan merusak nama baik DPR RI (Setyawati, 2008 : 103).

Dalam situs www.indosiar.com, Minggu (21/09), disebutkan pada awalnya Badan Kehormatan (BK) DPR ingin menggugat band Slank karena merasa tersinggung dengan lagu “Gossip Jalanan” yang diciptakan oleh Slank. Namun, karena ditahannya Amin yang menjadi tersangka kasus penyuaipan, gugatan itu dibatalkan kabarnya. DPR merasa malu atas perbuatan yang telah mereka lakukan.

AL Amin Nur Nasution merupakan anggota komisi IV DPR RI dari fraksi PPP. AL Amin yang juga merupakan suami dari penyanyi dangdut, Kristina, diduga menerima uang suap senilai Rp 1,8 miliar dalam pecahan rupiah dan dollar singapura dalam kasus pengalihan izin dari kawasan hutan menjadi hak guna usaha di Provinsi Kepri (Kepulauan Riau) (Setyawati, 2008:97).

Tertangkapnya Al Amin Nur Nasution, semakin memperkuat dugaan syair lagu Slank. Sekaligus menampar DPR RI yang dengan serta merta kemudian mengurungkan niatnya untuk menggugat grup band Slank (Setyawati, 2008:103).

Tepat setelah penangkapan anggota DPR RI yang terlibat korupsi tidak berhenti dengan penangkapan Al Amin Nur Nasution. Selang satu minggu kemudian, menjawab keraguan masyarakat, tanggal 17 April, Hamka Yandu anggota DPR RI dari Komisi XI ditangkap KPK berkaitan dengan aliran dana dari Bank Indonesia (BI) ke DPR RI, dalam kasus yang sama ditangkap juga Anthony, mantan anggota Komisi IX DPR RI 2003 – 2008, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur Jambi. Dari Rp. 100 miliar dana BI yang masuk ke DPR RI, Rp. 31,5 miliar diduga disalurkan melalui Anthony dan Hamka untuk anggota DPR tahun 2003 (Steyawati, 2008:103)

Hamka Yandu adalah Bendahara PSSI dan anggota Komisi IX DPR RI dari Partai Golkar. Hamka diduga melakukan korupsi terkait dengan aliran dana Bank Indonesia dan Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia kepada sejumlah anggota DPR RI periode. Sejak 17 April 2008, Hamka Yandhu ditahan di Kepolisian Resort (Polres), Jakarta Barat. Bersama dengan rekannya, Anthony Zeidra Abidin, Hamka ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus aliran dana ke Bank Indonesia ke sejumlah anggota DPR RI. Wakil Ketua KPK, Chandra M. Hamzah menyatakan keduanya diduga melakukan perbuatan melanggar hukum, seperti yang diatur dalam pasal 5, 11, dan 12 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1991 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Anthony Zeidra Abidin adalah seorang Wakil Gubernur Jambi. Anthony juga pernah menjabat sebagai anggota Komisi IX DPR RI dari partai Golkar. Seperti rekannya, Hamka Yandhu, Anthony diduga terlibat

melakukan korupsi terkait aliran dana Bank Indonesia kepada sejumlah anggota DPR RI.

Dalam situs www.liputan6.com, Rabu, (09/04/2008), disebutkan bahwa Badan Kehormatan DPR, Gayus Lambuun membatalkan rencananya untuk menggugat Slank atas lagu “Gosip Jalanan” yang diciptakan band Slank ini. Pembatalan yang dilakukan oleh BK DPR tidak jelas alasannya, antara tahu nantinya akan berhadapan dengan para slankers atau karena pencitraan DPR di mata masyarakat yang tidak terlalu baik.

Padahal awalnya Gayus bersemangat memperkarakan lirik lagu Slank ini tetapi Slank tidak terpancing dan bersikap dingin atas tindakan Gayus. Personil Band Slank ini tahu masyarakat selalu mendukung Slank dan terutama penggemar mereka yang fanatik.

Dikatakan juga dalam situs yang sama, daripada sibuk meributkan lagu Slank, lebih baik membuktikan pada rakyat bahwa Senayan bersih dari perilaku yang berkonotasi “ujung-ujungnya duit atau UUD”, dan tidak adanya lagi kisah kasus penyuapan.

Peneliti tertarik untuk meneliti lagu *Gosip Jalanan* karya Grup Band Slank karena ada terdapat beberapa faktor. Dalam proses pembuatan lagu *Gosip Jalanan*, grup band ini telah melihat kasus korupsi yang tiada habisnya terutama yang terdapat kasus penyuapan anggota DPRD. Sampai saat ini pun masih terjadi.

Selain itu lagu ini mendapat banyak sambutan dan dukungan dari musisi seperti Iwan Fals, fans fanatik Slank (Slankers) dan dari Komisi Pemberantasan

Korupsi. Sampai sekarangpun band Slank ini masih terus berjuang, terutama dalam hal anti – korupsi.

Teknik analisis semiotika Charles Sanders Peirce yang akan digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan makna yang terdapat dalam tanda lagu *Gossip Jalanan* ini. Pada Semiotika Peirce ini membahas bagaimana makna dari sebuah tanda yang dimaknai langsung oleh manusia.

Peneliti melihat lagu *Gossip Jalanan* dari Grup Band Slank ini menarik untuk diteliti dan dalam penelitian ini peneliti ingin menitikberatkan pada makna yang terkandung dalam lirik lagu *Gossip Jalanan*.

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Apa makna yang terdapat dalam lagu “Gossip Jalanan” karya Band Slank?

1.2.2 Bagaimana representasi anti mafia korupsi dalam lirik lagu “Gossip Jalanan” karya Band Slank?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui apakah makna yang terkandung dalam lagu “Gossip Jalanan” karya Band Slank.

1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana representasi anti mafia korupsi dalam lirik lagu “Gossip Jalanan” karya Band Slank.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu komunikasi dan teori-teori komunikasi, khususnya pada Representasi Anti Mafia Korupsi Dalam Lirik Lagu “*Gossip Jalanan*” karya Band Slank. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi secara teoritis kepada masyarakat terhadap pemaknaan dalam lirik lagu.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan pada masyarakat bahwa lirik lagu dapat dikaji melalui ilmu semiotika. Digunakan untuk mengetahui tanda-tanda dalam lirik lagu terhadap pemaknaan penulis oleh pembaca. Pembaca juga dapat melihat Bagaimana Representasi Anti Mafia Korupsi dalam Lirik Lagu ‘Gossip Jalanan’ Karya Band Slank yang dianalisis dengan tanda semiotika.